



Perpustakaan Internasional Waqaf Illmu Nusantara

Office: Centre for Policy Research and International Studies (CenPRIS)
Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia 11800
E-mail: secretariat.alamnusantara@gmail.com
admin@waqafilmunusantara.com
Visit us at: https://www.waqafilmunusantara.com

Title : Dampak Putusan Inkonstitusional Bersyarat Undang-Undang

Cipta Kerja bagi Perizinan Berusaha

Author(s) : Silvia Fiorella Vitofa

Institution: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Category : Article

Topics : Law

DAMPAK PUTUSAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BAGI PERIZINAN BERUSAHA

Silvia Fiorella Vitofa

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Badan Pusat Statistik mencatat pendapatan negara terbesar berasal dari pajak. Pada tahun 2021 pendapatan negara yang berasal dari pajak mencapai 2.441.650 milyar rupiah (Badan Pusat Statistik, 2022). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, pada Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha miliki negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firmas, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pengusaha wajib mengantongi izin dari lembaga perizinan sebelum mulai mendirikan usaha mereka. Pada tahun 2017 melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, pemerintah memulai penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*). Kemudian, pada tanggal 21 Juni 2018 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pada Pasal 1 angka 5 PP 24/2018 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinaan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk dengan beberapa pertimbangan, salah satunya memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, dan peningkatan ekosistem investasi yang selanjutnya mengatur mengenai Perizinan berusaha. Menurut Pasal 1 angka 4 UU Cipta Kerja, perizinan berusaha adalah

legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Kemudian, dicetuskanlah pengaturan Perizinan Berusaha berbasis risiko dan penerapan *Online Single Submission Risk Based Approach* atau OSS-RBA. Pada penjelasan Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Perizinan Berusaha Berbasis Risiko" adalah pemberian Perizinan Berusaha dan pelaksanaan pengawasan berdasarkan tingkat risiko usaha dan/atau kegiatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang mulai berlaku per tanggal 2 Februari 2021 menjadi aturan turunan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko. Pada Pasal 310 ayat (1) PP No. 5 Tahun 2011 mengatur bahwa Kementerian/lembaga melaksanakan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara berkelanjutan, transparan, akuntabel, dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, pada Pasal 311 (1) Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian melakukan koordinasi reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam rangka meningkatkan iklim berusaha.

Sembilan bulan setelah PP No. 5 Tahun 2021 mulai berlaku, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional. Adapun, amar putusan, antara lain memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen dan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali.

Terhitung sudah hampir satu tahun dari amar putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Cipta Kerja, tetapi belum ada kejelasan mengenai perbaikan undang-undang tersebut. Hal tersebut tentu saja menimbulkan kebingunan bagi masyarakat umum. Jika perbaikan UU Cipta Kerja tidak rampung sampai waktu yang ditentukan maka perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal dibatalkan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik kembali berlaku. Pada bulan Juli 2022, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BPKM menyatakan bahwa mereka sudah menerbitkan 1.552.994 Nomor Induk Berusaha melalui sistem OSS

(ANTARA News, 2022). Masalahnya adalah Undang-Undang Penanaman Modal tidak mengatur mengenai OSS-RBA, tidak mungkin sekian banyak nomor induk berusaha dibatalkan begitu saja, dan hal tersebut tentu saja berdampak besar terhadap bisnis dan investasi di Indonesia. Selain itu, dibutuhkan beberapa waktu untuk mengubah suatu perundang-undangan yang mengakibatkan kekosongan hukum.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan kepentingan hukum, kepastian hukum, keprofesionalan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Undang-Undang Pelayanan Publik juga mengatur bahwa masyarakat berhak mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan, dan mendapat pelayanan yang berkualitas dengan asas dan tujuan pelayanan.